

LAPORAN

LABORATORIUM KEPEMIMPINAN



Mitigasi resiko Pengadaan Barang/Jasa melalui Klinik Pengadaan Barang/Jasa Bersama Kita Bisa (BEKISA)

disusun oleh :

Herlin Agustin, SST

NIP. 19820401 200212 2 001

NO. ABSEN : 20

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGGARAN XXVII
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

LEMBAR PENGESAHAN


Mitigasi resiko Pengadaan Barang/Jasa melalui Klinik Pengadaan Barang/Jasa Bersama Kita Bisa (BEKISA)

Nama : Herlin Agustin, SST
NIP : 19820410 2002 12 2 001
PANGKAT/ GOL : Penata/III.c

Telah disahkan berdasarkan hasil seminar Laboratorium Kepemimpinan proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019) bertempat di badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 20 Juni 2019


Mentor,



Jantani Ali

NIP. 19731002 200501 1 007


Coach



Ir. Muljaningsih, MT

NIP.19690626 199503 2 006


Penguji,



Drs. Heru Warsito

NIP.19670713 199402 1 001

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. Sahirman, M.Si

NIP.19610815 199103 1 006

LEMBAR PERSETUJUAN

Mitigasi risiko Pengadaan Barang/Jasa melalui Klinik Pengadaan Barang/Jasa Bersama Kita Bisa (BEKISA)


Nama : Herlin Agustin, SST
NIP : 19820410 2002 12 2 001
PANGKAT/ GOL : Penata/III.c

Telah disetujui berdasarkan hasil seminar Laboratorium Kepemimpinan proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019) bertempat di badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 20 Juni 2019


Mentor,

Coach



Jantani Ali

NIP. 19731002 200501 1 007



Ir. Muljaningsih, MT

NIP.19690626 199503 2 006

DAFTAR ISI

	Hal
COVER.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
BAB II DAN MANFAAT	6
2.1. Tujuan.....	6
2.2. Manfaat.....	6
BAB III DISKRIPSI PROYEK DAN RUANG LINGKUP	7
3.1 Diskripsi Proyek	7
3.2 Ruang Lingkup.....	9
BAB IV INDIKASI STAKEHOLDER, TIM EFEKTIF DAN TATA KELOLA PROYEK.....	10
4.1. Indikasi Stakeholder.....	10
4.2. Tim Efektif.....	12
4.3. Tata Kelola Proyek.....	14
BAB V SUMBER DAYA	16
BAB VI MILESTONE.....	17
BAB VII FAKTOR KEBERHASILAN	21
BAB VIII HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	22
8.1 Realisasi Proyek.....	17
8.2 Jasa dan Produk Layanan Klinik Bekisa	25
8.3 Implentasi	27
BAB IX PENUTUP	28
9.1 Kesimpulan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Guna menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mengingat pentingnya peran Layanan Pengadaan Barang Jasa , dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di daerah dibentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau yang lebih dikenal dengan UKPBJ. Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Fungsi UKPBJ ada di Bawah Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Biro Layanan Pengadaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, memvalidasi, mempromosi, membina, mengendalikan, menyelenggarakan, dan menetapkan seluruh kegiatan bagian dan urusan pemerintahan di bidang layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik.

Biro Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengadaan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik;

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Subbagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan berada dibawah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Subbagian ini mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan pengaduan layanan pengadaan barang/jasa.

Adapun Fungsi dari Subbagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan adalah:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Subbagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan pengaduan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan program pencegahan timbulnya permasalahan hukum;

- d. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bantuan dan advokasi hukum;
- e. **pelaksanaan perencanaan kerja sama di bidang perlindungan hukum dalam pengadaan barang/jasa;**
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian pendapat hukum dan penyiapan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa;
- g. **pelaksanaan penyiapan bahan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;**
- h. pelaksanaan penanganan pemberitaan media dan pemanggilan APH terkait permasalahan hukum;
- i. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. **pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan jawaban sanggahan;**
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. **pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan**
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Diantara sekian banyak fungsi subbagian pencegahan dan penanganan pengaduan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan pada intinya tindakan penting yang perlu dilakukan adalah tindakan preventif yaitu dengan melakukan upaya –upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan hukum pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sering timbul ketidakpuasan baik itu dari Pelaku Usaha yang tidak menang tender maupun dari Pengguna Anggaran, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan dari pelaku usaha dan penolakan terhadap hasil pelelangan oleh Pengguna Anggaran. Ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan resiko hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Konflik yang ditimbulkan dari ketidakpuasan tersebut tak jarang menyeret Pelaku Pengadaan Barang/Jasa baik itu Pokja Pemilihan, PPK, Pengguna Anggaran maupun Penyedia Jasa ke ranah hukum.

Sebagaimana diketahui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan

pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa , khususnya Pokja Pemilihan.

Berbagai tekanan membuat lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa khususnya Pokja Pemilihan yang menyebabkan kinerja turun, minat untuk menjadi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa menurun, kreativitas terhambat , kualitas Pengadaan Barang Jasa turun yang pada akhirnya serapan anggaran rendah dan terhambatnya pembangunan.